



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.
- (4) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.
- (5) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dasar; dan
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan Sektoral.
- (6) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Layanan; dan
 - b. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh kepala seksi.

- (8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
 - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan, aset dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim
dan Promosi Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal meliputi perencanaan dan deregulasi penanaman modal, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal meliputi perencanaan dan deregulasi penanaman modal, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal meliputi perencanaan dan deregulasi penanaman modal, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal meliputi perencanaan dan deregulasi penanaman modal, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
 - e. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan deregulasi penanaman modal, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
dan Sistem Informasi

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi meliputi pemantauan, pembinaan, pengawasan, pengolahan data dan informasi penanaman modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi meliputi pemantauan, pembinaan, pengawasan, pengolahan data dan informasi penanaman modal;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi meliputi pemantauan, pembinaan, pengawasan, pengolahan data dan informasi penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi meliputi pemantauan, pembinaan, pengawasan, pengolahan data dan informasi penanaman modal;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi meliputi pemantauan, pembinaan, pengawasan, pengolahan data dan informasi penanaman modal;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Seksi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengolahan data dan informasi penanaman modal, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 19

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan dasar, dan pelayanan perizinan sektoral;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan dasar, dan pelayanan perizinan sektoral;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan dasar, dan pelayanan perizinan sektoral;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan dasar, dan pelayanan perizinan sektoral;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan dasar, dan pelayanan perizinan sektoral;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan dasar, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pelayanan Perizinan Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan sektoral, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 22

- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan meliputi pengaduan, kebijakan dan informasi layanan, pelaporan dan peningkatan layanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan meliputi pengaduan, kebijakan dan informasi layanan, pelaporan dan peningkatan layanan;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan meliputi pengaduan, kebijakan dan informasi layanan, pelaporan dan peningkatan layanan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan meliputi pengaduan, kebijakan dan informasi layanan, pelaporan dan peningkatan layanan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan meliputi pengaduan, kebijakan dan informasi layanan, pelaporan dan peningkatan layanan;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaduan, kebijakan dan informasi layanan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pelaporan dan peningkatan layanan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPT

Pasal 25

UPT bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas, pimpinan unit organisasi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)


NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 13 TAHUN 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002